



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN,
INSENTIF SERTA BIAYA OPERASIONAL LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Penghasilan Tetap Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan, Insentif serta Biaya operasional lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN, INSENTIF SERTA BIAYA OPERASIONAL LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

2. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai Kepala Eksekutif Gampong yang memiliki Kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Gampong.
3. Tuha Peut adalah Unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
4. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
5. Kepala Seksi adalah Unsur Pembantu Keuchik sebagai Pelaksana Teknis.
6. Keurani Cut adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
7. Peutua Dusun adalah Perangkat Gampong sebagai Kepala Kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
8. Lembaga Gampong lainnya adalah lembaga kemasyarakatan gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Imuem Gampong, Tuha lapan, Pemuda, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong, Operator Komputer Gampong.
9. Penghasilan Tetap adalah Penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
10. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
11. Operasional adalah kegiatan yang di laksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).-
12. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG.
- (2) Penghasilan Tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan maksimal sebesar:
 - a. Keurani Gampong Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Kepala Seksi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



- c. Keurani Cut Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Peutua Dusun Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
 - a. Keuchik Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Keurani Gampong Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - d. Keurani Cut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Peutua Dusun Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
 - a. Keuchik Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Keurani Gampong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Keurani Cut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Peutua Dusun Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Tuha Peut Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
 - a. Peutuha Tuha Peut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Peutuha Tuha Peut Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Keurani Tuha Peut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota Tuha peut Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampog diberikan maksimal sebagai berikut :
 - a. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah kurang dari Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah lebih dari Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong maksimal sebagai berikut:
 - a. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah kurang dari Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

bm /

- c. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah lebih dari Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Lembaga Gampong lainnya diberikan insentif setiap bulan maksimal sebagai berikut :
- a. Lembaga Imuem Gampong Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Lembaga Tuha Lapan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Lembaga Pemuda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Lembaga PKK Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (4) Lembaga Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 5

Untuk menunjang kegiatan Tuha Peut diberikan biaya operasional dalam setahun maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, dibebankan dalam APBG dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kegiatan operasional diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di Gampong.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI BIREUEN, 
SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 

ZULKIFLI